



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 798/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Iswadi Samsuddin bin Samsuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Jumriah binti Tajuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar paraf Pemohon dan paraf saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 798/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 07 Februari 1999, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Tajuddin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rafit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah2 (dua) orang bernama M. Yusuf dan Sudirman, denganmaharberupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikarunia1 (satu) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejaka danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdanuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikeper sidangandanmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwauntuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi KartuTandaPendudukatasnamaPemohon I Nomor 6403100407790002 tertanggal30Oktober2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6403104609850002 tertanggal 06Nopember2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitanda P.1;
2. FotokopiKartuKeluargaatasnama Pemohon I Nomor 6405112410120001tertanggal30Oktober2012 yang dikeluarkanolehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Usman bin Manja, umur 52 tahun, dan Darnabinti Pattola, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 07 Februari 1999, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tajuddin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rafit sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. Yusuf dan Sudirman, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 07 Februari 1999, dengan wali nikah adalah bernama Tajuddin, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rafit sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah M. Yusuf dan Sudirman dan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,  
bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *l'ana tuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dan dalil-dalil yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iswadi Samsuddin bin Samsuddin**) dengan Pemohon II (**Jumriah binti Tajuddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1999 di Tawau, Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jum'at tanggal 19 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I**

**Muhlis, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

Panitera,

**Drs. Mohamad Asngari**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengumuman
  5. Biaya Redaksi
  6. Biaya Materai
- 

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 September 2014

Salinansesuaiaslinya

**P a n i t e r a,**

Drs.MohamadAsngari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)